



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : PETRUS NALLE PANDI;
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Dusun III Beloen, Desa Lekik,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote
Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREAS KLOMANGHITIS, SH,M.Hum** , **HENDRIK A. DJAGA, SH** dan **MARTHEN NGGALUAMA, SH**, masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **ANDREAS KLOMANGHITIS, SH,M.Hum & Partners**, beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No.78 Walikota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 26/AKH-SK.PID/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Melawan:

Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, cq Kepala
Kepolisian Resort Rote-Ndao, cq Kepala Satuan Reskrim Kepolisian
Resort Rote-Ndao;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU AGHA ARI SEPTYAN S.,SIK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah register nomor 02/SK/Pid/2019/PN. Rno dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS/54/I/2019/RES RND tertanggal 21 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN. Rno tertanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan register Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Rno tanggal 9 Januari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN.

1. Pasal 1 butir 10 KUHP, yang berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

2. Pasal 77 KUHP yang berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan memutus keabsahan

penetapan Tersangka, yang kutipannya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian :
 - (dst)
 - (dst)
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.

ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN.

PENETAPAN STATUS TERSANGKA TIDAK SAH.

1. Tidak Prosedural.

Pemohon dan / atau kuasanya tidak pernah dihadirkan dan atau diikutsertakan dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon dan / atau Penetapan Tersangka tidak melalui kegiatan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Management Penyidikan Tindak Pidana;

Penetapan tersangka tidak melalui gelar perkara, hal ini bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 (Berita Negara Rg Tahun 2012 Nomor. 686) tentang Management Penyidikan Tindak Pidana.

- Pasal 15 yang menyatakan : Kegiatan penyidik dilaksanakan secara bertahap, meliputi :
 - a. Penyelidikan;
 - b. Pengiriman SPDP;
 - c. upaya paksa;
 - d. Pemeriksaan;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti ; dan
- i. Penghentian penyidikan.
 - Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan : Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.
 - Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan : gelar perkara pada tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk :
 - a. Menentukan status pidana atau bukan;
 - b. Merumuskan rencana penyidikan;
 - c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. Menentukan target waktu; dan
 - f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

2. Tidak Cukup Bukti.

- a. Perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON dilaporkan oleh Elias Nalle alias Eli sesuai Laporan Polisi Nomor. LP/27/XI/2018/ NTT/ ResRn /SekRBD tanggal 4 November 2018.
- b. Bahwa tindakan TERMOHON bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) huruf b : Sesudah ada Laporan Polisi/ Pengaduan dalam rangka penyidikan.
Ayat (2) : Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.
Ayat (3) : Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk :
 - a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b) MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA SAMPAI DENGAN MENEMUKAN PELAKUNYA.PASAL 45 AYAT (2) PENAHANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN SETELAH MELALUI GELAR PERKARA.



c. Bahwa terhadap penyelidikan, TERMOHON tidak melakukan secara cermat dan teliti sebab alasan pelapor melaporkan kejadian PEMBUNUHAN YANG TIDAK DIKETAHUI PELAKUNYA. Pada Tanggal 4 November 2018 Pukul 21:15 WITA, pelapor sedang menonton TV di rumahnya, lalu datang Thobias Pandie (Kadus Inguina) dan Junus Ressie menyampaikan kepada pelapor bahwa sebelumnya ada warga a/n Ayub Pandie datang kepada Thobias Pandie melaporkan kejadian pembunuhan yang menimpa bapak kandung Ayub Pandie a/n Yusup Pandie, yang mana pada pukul 18:00 WITA bapak kandung Ayub Pandie pergi mencari sapi di Persawahan Daemeko, namun sampai pukul 18:40 WITA bapak kandungnya tidak kunjung pulang sehingga Ayub Pandie pergi mencari di Persawahan Daemeko dan mendapati bapak kandungnya telah meninggal dunia dengan posisi telungkup di tanah dan mengalami luka potong di bagian kepala dan punggung (KETERANGAN PELAPOR DALAM LAPORAN POLISI);

Jika dihubungkan dengan keterangan Tersangka bahwa SEHARIAN PADA HARI MINGGU tanggal 4 November 2018 pagi hari dari pukul 06:00 WITA s/d pukul 07:00 WITA istri Terlapor / Tersangka pergi ke Gereja Kemah Injili, sedangkan Tersangka tidak pergi ke Gereja dan Terlapor / Tersangka membersihkan kebun di samping rumah pada pukul 08:00 WITA. Pukul 09:00 WITA istri Tersangka kembali dari Gereja SEMENTARA MELIHAT TERSANGKA SEDANG MEMBACA ALKITAB. ± Pukul 12:00 WITA s/d ± pukul 13:00 WITA Tersangka makan siang, setelah itu istirahat (tidur), ± pukul 16:00 WITA Tersangka menggembala / menjaga kambing 26 ekor di samping rumah, kemudian sementara Tersangka menjaga kambing, ISTRINYA YANG MENEBAK POHON UNTUK MEMBERI MAKAN KAMBING KARENA TERSANGKA CACAT TANGAN KANAN, ± pukul 17:00 WITA tetangga Tersangka a/n Petrus Nalle dan Junus Foeh III bertemu di rumah Tersangka dan oleh Tersangka diajak minum kopi tetapi tidak mau dan hanya makan sirih, sementara tersangka minum kopi. Dan disaat bersamaan anak Tersangka menelpon dari Malaysia, tetapi sementara pembicaraan ponsel Tersangka kehabisan batere, selanjutnya ± pukul 18:00 WITA Tersangka bersama anaknya Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalle dan Allya Nalle menuju rumah Bernadus Nalle untuk menonton TV sambil charge baterai ponsel di rumah Bernadus Nalle;

Saat sedang menonton TV, pada pukul ± 22:00 WITA datanglah mantan Kades Lekik a/n Junus Nalle dengan mengendarai sepeda motor dan menyatakan : “mari katong pi di Inguina karena ada bunuh bapa tua Yusup Ko Hu disitu”. Selanjutnya Bernadus Nalle diminta Junus Nalle untuk naik ke sepeda motor yang dikendarainya kemudian keduanya pergi. Saat Tersangka berada di rumah Bernadus Nalle, disana juga ada Bernadus Nalle, istri Bernadus Nalle a/n Be’a Nalle, anak kandung Bernadus Nalle a/n Wan Nalle, menantu Bernadus Nalle a/n OT dan istrinya Wini Nalle serta 2 (dua) orang anak dari OT yang masih kecil dan Tersangka tidak mengetahui namanya;

d. BAHWA TANGAN KANAN TERSANGKA DALAM KEADAAN CACAT DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN APALAGI UNTUK MEMBUNUH, DARI URAIAN DIATAS SANGAT JELAS DAN TERANG BENDERANG TERSANGKA SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISANGKAKAN KEPADANYA.

e. Bahwa saat diperiksa sebagai Tersangka, Tersangka tidak didampingi Advokat / Pengacara sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHP, dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, PENYIDIK WAJIB MEMBERITAHUKAN HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA ITU DAN WAJIB DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 KUHP, yang semestinya penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi, mengingat tindak pidana dan ancaman hukuman berat dan Tersangka awam hukum.

f. Tentang bukti permulaan yang cukup, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan :

“Terhadap frase bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai PEMERIKSAAN CALON TERSANGKANYA, kecuali terhadap tindak pidana yang

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)".

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi melengkapi pengertian bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP, Pasal 184 KUHP dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, tindakan penangkapan terhadap Tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.) Adanya bukti permulaan yang cukup Jo Pasal 43 ayat (1), Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

g. Bahwa terhadap hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kapolri, Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis atau lisan paling lambat 2 x 24 jam. Berarti bila dihubungkan dengan laporan tanggal 4 November 2018 maka tanggal 6 November 2018 sudah dibuat laporan hasil penyelidikan untuk langkah hukum, namun yang terjadi pada tanggal 7 November 2018 dilakukan penangkapan terhadap Tersangka dan dilakukan penahanan pada tanggal 8 November 2018. Dengan demikian tidak ada penyelidikan pada tanggal 7 November 2018.

DENGAN TENGGAT WAKTU TERSEBUT TENTUNYA TIDAK LAGI DILAKUKAN GELAR PERKARA, APALAGI TERSANGKA YANG SAAT ITU SEBAGAI TERLAPOR/ TERSANGKA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM YANG TENTUNYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 114 KUHP DAN PASAL 56 AYAT (1) KUHP (PENYIDIK WAJIB MENUNJUK PENASIHAT HUKUM BAGI TERSANGKA).

3. Tidak Melalui Kegiatan Penyelidikan.

- Bahwa merujuk kepada tidak adanya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka oleh penyidik dan hanya mendasari :

- 1) Laporan Polisi Nomor. LP/27/XI/2018/NTT/ResRnd/SekRBD tanggal 4 November 2018.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor. SP-Sidik/23/XI/2018/RESKRIM tanggal 7 November 2018.
- 3) Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.KAP/18/XI/2018/RESKRIM tanggal 7 November 2018.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Perintah Penahanan Nomor. SP.HAN/13/XI/2018/RESKRIM tanggal 8 November 2018.

Bahwa terlihat proses penetapan Tersangka tidak melalui penyelidikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, UNTUK MEMBUAT TERANG PERKARA SAMPAI DENGAN MENEMUKAN PELAKUNYA (VIDE PERATURAN KAPOLRI NOMOR. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAGEMENT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 11 AYAT (2) HURUF a DAN AYAT (3) HURUF a DAN b).

Dan sangat jelas tindakan penyidik tidak menerbitkan surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka oleh karena memang tidak melalui penyelidikan untuk membuat terang perkara sampai menemukan pelakunya, tetapi hanya BERDASARKAN REKAAN DAN LAPORAN POLISI NOMOR. LP/27/XI/2018/NTT/ResRND/SekRBD TANGGAL 4 NOVEMBER 2018, REKAAN TERSEBUT MENYEBUTKAN BAHWA TERLAPOR / TERSANGKA PERNAH BERMASALAH DENGAN KORBAN YUSUP PANDIE PADA TAHUN 2015, PADAHAL MASALAH TERSEBUT TELAH SELESAI DIURUS DAN DIDAMAIKAN OLEH JUNUS NALLE (MANTAN KADES LEKIK).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 85 ayat (5) KUHAP yang menegaskan: "Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi". JADI REKAAN / PENDAPAT BUKAN ALAT BUKTI YANG SAH.

- Bahwa Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan : "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini".

Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a.) Laporan Polisi / Pengaduan,
- b.) Surat Perintah Tugas,
- c.) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP),
- d.) Surat Perintah Penyidikan, dan
- e.) SPDP.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAHYA HARAHAP dalam bukunya (Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP), menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindak penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

4. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka.

- Bahwa sehubungan dengan :

1) Surat Perintah Penyidikan Nomor. SP-Sidik/23/XI/2018/RESKRIM tanggal 4 November 2018.

2) Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/18/XI/2018/RESKRIM tanggal 7 November 2018.

3) Surat Perintah Penahanan Nomor. SP.Han/13/XI/2018/RESKRIM tanggal 8 November 2018.

Dalam pertimbangan dan alasan ketiga Surat Perintah yang tersebut diatas, oleh Termohon, tidak terlihat sama sekali Surat Ketetapan Pemohon sebagai Tersangka dan sama sekali tidak ada termuat dasar dan pertimbangan adanya gelar perkara sebagaimana diatur dalam psal 45 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana.

- Tindakan TERMOHON bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 yang menetapkan bahwa 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 KUHAP HARUS DISERTAI PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA.

5. Bahwa terhadap Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Tanggal 7 November 2018 berupa barang-barang :

- 1 (satu) senter kepala
- 2 (dua) parang dan 1 (satu) sarung parang
- 1 (satu) Hand phone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) celana pendek kain warna hitam

Bahwa terhadap barang-barang sitaan tersebut diduga Termohon tidak ada / atau belum mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rote-Ndao. Oleh karena dalam Surat Tanda Penerimaan Penyitaan tidak disebutkan alasan dan dasar pertimbangan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi : "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

6. Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Yang Dipersangkakan Kepada PEMOHON.

- Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

a. Pasal 338 KUHP : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun".

Unsur-unsur pidananya adalah :

- ✓ Barangsiapa.
- ✓ Dengan sengaja.
- ✓ Merampas nyawa orang lain.

Pembahasan.

➤ Unsur "Barangsiapa".

Barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup / bukti yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini merampas nyawa orang lain, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di Pengadilan.

➤ Berdasarkan fakta Surat Perintah Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan , yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah PEMOHON (PETRUS NALLE PANDI).

➤ Unsur "dengan sengaja" berarti tahu dan mau merampas nyawa orang lain / atau matinya orang itu dikehendaki oleh Tersangka adalah delik materil, artinya yang dipersalkan adalah "akibat bukan tindakan", sehingga adanya orang mati merupakan syarat mutlak terpenuhinya Pasal ini. Perbuatan Pembunuhan harus dilakukan dengan segera timbul maksud.

➤ Fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa Terlapor / Tersangka saat itu sedang menonton TV di rumah Bernadus Nalle dan Terlapor / Tersangka sama sekali tidak menggembalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing 26 ekor di TKP, melainkan hanya disamping rumahnya yang berjarak \pm 2 KM dari TKP, dan pendapat / rekaan yang dibangun Termohon tidak tepat oleh karena kejadian antara Pemohon dan Korban pada tahun 2015 telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah berdamai, pendapat / rekaan ini timbul dari keterangan Mantan Kades Lekik a/n Sdr. Junus Nalle dan keterangan Tersangka saja tanpa didukung alat bukti yang lain.

b. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP "Mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini, terdapat 3 macam yaitu :

a.) Orang yang melakukan (pleger), adalah orang sendirian yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

b.) Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya 2 (dua) orang :

1.) Yang menyuruh (doen pleger)

2.) Yang disuruh (pleger)

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan pembunuhan, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

c.) Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti :

- Bersama-sama melakukan.

- Orang yang melakukan dan turut melakukan.

- semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan / seluruh elemen

atau unsur tindak pidana.

PERTANYAANNYA :

"SIAPAKAH YANG MELAKUKAN ?, SIAPAKAH YANG MENYURUH MELAKUKAN ?,SIAPAKAH YANG DISURUH MELAKUKAN?,DAN SIAPAKAH YANG TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON SELAIN TERSANGKA PETRUS NALLE PANDI ?"

Pembahasan.

➤ FAKTA YANG TERUNGKAP, KORBAN YUSUP PANDIE DITEMUKAN MENINGGAL DUNIA DI PERSAWAHAN DAEMEKO DENGAN LUKA POTONG DI BELAKANG KEPALA DAN PUNGUNG TANPA DIKETAHUI PELAKUNYA MAUPUN ORANG LAIN YANG MENYURUH MELAKUKAN. HANYALAH REKAAN YANG DIBANGUN TERMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN KETERANGAN DAN KESAKSIAN BAHWA KORBAN YUSUP

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



PANDIE PERNAH BERMASALAH DENGAN TERSANGKA PETRUS NALLE PANDI, HAL INI ADALAH REKAAN, BUKAN ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 KUHP JO PUTUSAN MK NOMOR. 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 APRIL 2015 JO PERATURAN KAPOLRI NOMOR. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAGEMENT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP.

➤ Dengan perkataan lain perbuatan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga beralasan hukum penyidikan kasus tersebut harus dihentikan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON meminta kiranya Pengadilan Negeri Rote-Ndao pada tingkat pelaksanaan praperadilan berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

- I. Karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu :
 1. Memerintahkan agar TERMOHON menghadap in person dalam Sidang Praperadilan Ini sebagai pesakitan, In casu Kepala Satuan Reskrim Polres Rote-Ndao.
- II. selanjutnya memutuskan :
 2. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan tindakan penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON PETRUS NALLE PANDI adalah tidak sah;
 4. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Polres Rote-Ndao;
 5. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON;
 6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya begitu juga Termohon hadir kuasanya;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak melalui Gelar Perkara dan atau Pemohon dan atau kuasa hukumnya tidak pernah dihadirkan dan atau diikutsertakan dalam Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Termohon, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686), dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keeamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;

b. Bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;

c. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981), nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perluasan obyek Pra Peradilan telah memberikan referensi baru bagi

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

d. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah menjadi perhatian serius bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terlebih khusus Penyidik Polres Rote Ndao agar lebih berhati – hati dan secara seksama sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai Tersangka tanpa proses dan prosedur. Semua penetapan seseorang atau lebih sebagai Tersangka tanpa mengikuti Penyidikan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian apabila penyidik menemukan bukti – bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka penyidik tentunya tidak boleh ragu – ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

e. Telah dipahami bahwa dalam melakukan penetapan seseorang sebagai Tersangka, tidak dapat dilakukan secara sewenang – wenang oleh seorang Penyidik/ Penyidik Pembantu tetapi melalui prosedur /mekanisme Gelar Perkara yang diselenggarakan oleh Tim Penyidik setelah hasil Penyidikan yang dilaksanakan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

f. Dalam hal sangat diperlukan penyelenggaraan Gelar Perkara dapat menghadirkan unsur – unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya, pihak – pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

g. Dasar hukum Penyidik Polres Rote Ndao melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan YUSUF PANDIE antara lain :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/27/XI/2018/NTT/Res Rote Ndao/Sek RBD tanggal 04 November 2018.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/23/XI/2018/Reskrim tanggal 04 November 2018.
- 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/23/XI/2018/Reskrim tanggal 04 November 2018.
- 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 10 / XI /2018/Reskrim tanggal 07 November 2018.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa tindak pidana Pembunuhan selalu menjadi atensi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao dan pimpinan Polres Rote Ndao sehingga Penyidik/ Penyidik Pembantu bekerja cepat dengan memberdayakan 18 (delapan belas) personil yang dilibatkan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan, sehingga dalam waktu singkat yaitu 3 (tiga) hari sejak perkara di laporkan tanggal 04 November 2018 s/d tanggal 07 November 2018 telah memperoleh sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, berupa :

1) Keterangan saksi :

- a. KRISTOFEL RESSIE dengan BAP tanggal 06 November 2018.
- b. DANIEL NARANG dengan BAP tanggal 06 November 2018.
- c. DANIEL PANDIE (anak korban) dengan BAP tanggal 06 November 2018.

2) Surat

Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/0569C/PKM.BTT/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH, dengan kesimpulan luka :

a. Kepala dan leher

Ditemukan satu buah luka bacok dikepala bagian kanan belakang, berjarak kurang lebih 6 cm dari telinga kanan. Luka berukuran kurang lebih 8 cm panjang x 2 cm lebar x 2 cm dalam tepi luka beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Ditemukan satu buah luka robek pada daun telinga kanan, luka berukuran 5 cm, tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Ditemukan satu buah luka bacok disepanjang kepala Kanan, leher bagian belakang sampai leher bagian Kiri. Luka berukuran 39 cm panjang x 4 cm lebar x 7 cm dalam. Dalam luka melewati tulang leher. Tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka.

b. Badan

Ditemukan satu buah luka bacok dipunggung Kanan bagian belakang, berjarak kurang lebih 4 cm dari tulang belakang ke arah kanan. Luka berukuran panjang 13 cm x 6 cm lebar x 3 cm dalam. Tepi luka beraturan. Dalam luka sampai memotong tulang bahu

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Ditemuakn satu buah luka robek di punggung kiri bagian belakang, berjarak kurang lebih 4 cm dari tulang belakang kearah kiri dan 5 cm dari bahu kiri bawah. Luka berukuran 4 cm panjang x 1 cm lebar x 3 cm dalam. Tepi luka beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka.

c. Ekstremitas atas

Tidak ditemukan luka.

d. Ekstremitas bawah

Ditemukan luka lecet pada paha Kanan, berjarak 2 cm keatas dari lutut. Luka berukuran 3 cm panjang x 3 cm lebar. Luka berwarna Merah Tua, tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat perdarahan aktif dari luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat korban laki – laki, berumur 56 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada kepala, sepanjang leher, punggung kanan dan kiri yang disebabkan oleh kontak dengan benda tajam, dan luka lecet pada lutut kanan yang disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul. Pada korban telah ditemukan tanda – tanda kematian berupa kaku mayat seluruh tubuh.

3) Petunjuk

a. Barang bukti milik korban YUSUF PANDI, berupa :

- ✓ 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 29 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16,5 cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 cm.
- ✓ 1 (satu) kain sarung berwarna merah marun dengan kombinasi corak warna biru tua.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange kombinas hitam yang sudah robet dan terdapat bekas noda bercak darah.
- ✓ 1 (satu) celana dalam berwarna merah tua dan terdapat bercak darah.
- ✓ 1 (satu) senter kepala warna Hitam bertali karet warna Hitam dan terdapat bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) batu karang warna Putih dan bentuk tidak beraturan yang terdapat noda bercak darah.

b. Keterangan saksi

- ✓ ELIAS NALLE dengan BAP tanggal 04 November 2018.
- ✓ MARLENI PANDI ADU dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ FRIT PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ AYUB PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ JOHANIS PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ DANIEL PANDIE (adik korban) dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ ADRIANUS HANING dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ USMAN ADU dengan BAP tanggal 05 November 2018.

Bahwa capaian hasil penyidikan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan anev (analisa dan evaluasi) kasus yang dilaksanakan dalam Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Mapolsek Rote Barat Daya, dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Menentukan status perkara yang dilaporkan adalah Tindak pidana.
- 2) Merumuskan rencana penyidikan.
- 3) Menentukan unsur – unsur pasal yang dipersangkakan.
- 4) Menentukan siapa saja yang diperiksa saksi, jemput dan periksa.
- 5) Mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- 6) Menentukan target waktu pemeriksaan saksi – saksi.
- 7) Penerapan teknik dan taktik penyidikan
- 8) Sudah diketahui identitas pelaku pembunuhan namun belum dapat ditetapkan sebagai Tersangka.
- 9) Melakukan pra rekonstruksi di TKP.

Dan Gelar Perkara hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Mapolsek Rote Barat Daya, dengan kesimpulan hasil gelar :

- 1) 2 (dua) alat bukti telah sempurna untuk dilakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan terhadap PETRUS NALLE PANDI.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk mendapatkan barang bukti dari tersangka lakukan pengeledahan terhadap kediaman tersangka secepatnya.
- 3) Penetapan tersangka lain setelah pemeriksaan tersangka selesai.
- 4) Segera periksa ahli kedokteran.

i. Bahwa Pemohon tidak tercantum sebagai Pihak Terlapor dalam laporan polisi yang disampaikan oleh saudara ELIAS NALLE sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menghadirkan seorang Tersangka atau kuasa hukumnya dalam Gelar Perkara, dengan demikian tidak ada kewajiban Termohon untuk menghadirkan atau mengikutsertakan Pemohon dalam Gelar Perkara dan atau diperiksa sebagai saksi (calon tersangka).

j. Berdasarkan 2 (dua) kali Gelar Perkara telah dilakukan tindakan antara lain :

1) Pemanggilan (pemeriksaan)

- ✓ MARLENI PANDI ADU dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ FRIT PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ AYUB PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ JOHANIS PANDIE dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ DANIEL PANDIE (adik korban) dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ ADRIANUS HANING dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ USMAN ADU dengan BAP tanggal 05 November 2018.
- ✓ KRISTOFEL RESSIE dengan BAP tanggal 06 November 2018.
- ✓ DANIEL NARANG dengan BAP tanggal 06 November 2018.
- ✓ DANIEL PANDIE (anak korban) dengan BAP tanggal 06 November 2018

2) Penetapan Tersangka.

Telah dilakukan Penetapan sebagai tersangka terhadap PETRUS NALLE PANDI berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-TAP/30/XI/2018/Reskrim tanggal 06 November 2018.

3) Penangkapan.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka PETRUS NALLE PANDI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/18/XI/2018/Reskrim tanggal 07 November 2018, telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 07 November 2018.

4) Penahanan.

Telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka PETRUS NALLE PANDI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/13/XI/2018/Reskrim tanggal 08 November 2018 mulai tanggal 08 November 2018 s/d 27 November 2018, Surat Perintah Perpanjangan Nomor : SP-HAN/13.a/XI/2018/Reskrim tanggal 26 November 2018 untuk selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 28 November 2018 s/d 06 Januari 2019, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 13.b/I/2019/Reskrim tanggal 07 Januari 2019 untuk selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2019 s/d 05 Februari 2019.

5) Penggeledahan

Telah dilakukan Penggeledahan Rumah atau kediaman atau tempat tertutup lainnya milik tersangka PETRUS NALLE PANDI berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-DAH/03/XI/2018/Reskrim tanggal 07 November 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 07 November 2018 jam 07.00 Wita serta telah memperoleh persetujuan penyitaan berupa Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 12 November 2018.

6) Penyitaan

Telah dilakukan Penyitaan terhadap barang – barang milik tersangka PETRUS NALLE PANDI yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/11/XI/2018/Reskrim tanggal 07 November 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 November 2018 jam 07.00 Wita serta telah memperoleh persetujuan penyitaan berupa Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 128/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 12 November 2018.

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal – pasal :

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

1) Pasal 1 angka 1, bahwa :

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2) Pasal 1 angka 14, bahwa :

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3) Pasal 7 Ayat (1), bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bahwa pasal 7 ayat (1) huruf j tersebut diatas selaras sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Pasal 17, bahwa :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

5) Pasal 21, bahwa :



Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

6) Pasal 106, bahwa :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

7) Pasal 184 Ayat (1), bahwa :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ayat (2), bahwa :

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

b. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya betul – betul untuk kepentingan umum.

c. Hukum yurisprudensi, bahwa :

Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara



lain mengatakan bahwa untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (*rechtmatig*) tidak selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voor schrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tindakan – tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan.
- 2) Bahwa tindakan itu adalah mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
- 3) Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak – hak seseorang (*eiders recht*). (M.FAL, SH,MH.Dipl.Es, Penyaringan Perkara oleh Polisi Hal. 118, PT Pradnya Paramita, Jakarta).

d. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

- 1) Pasal 44, bahwa :

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara :

- a. Biasa, dan
- b. Luar biasa.

- 2) Pasal 45 ayat (1), bahwa :

Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur – unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak – pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

- 3) Pasal 66 Ayat (1), bahwa :

Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Ayat (2), bahwa :

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

- 4) Pasal 67 Ayat (1), bahwa :



Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.

Ayat (2), bahwa :

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik.
- b. Keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.

5) Pasal 73 ayat (1), bahwa :

Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.

6) Pasal 86 ayat (2), bahwa :

Surat perintah penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.

e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, antara lain :

1) Pasal 4, bahwa :

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. Laporan polisi /pengaduan.
- b. Surat perintah tugas.
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP).
- d. Surat perintah penyidikan, dan
- e. SPDP.

2) Pasal 15, bahwa :

Kegiatan Penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i. Penghentian penyidikan.

3) Pasal 36 Ayat (1) huruf a, bahwa :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup.

Ayat (2), bahwa :

Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan.

4) Pasal 43 ayat (1), bahwa :

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

5) Pasal 45 ayat (2), bahwa :

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.

6) Pasal 70 ayat (1) bahwa :

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap :

- a. Awal proses penyidikan
- b. Pertengahan proses penyidikan, dan
- c. Akhir proses penyidikan

7) Pasal 70 ayat (2) bahwa :

Gelar perkara pada tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk :

- a. Menentukan status perkara pidana atau bukan.
- b. Merumuskan rencana penyidikan.
- c. Menentukan unsur – unsur pasal yang dipersangkakan.
- d. Menentukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- e. Menentukan target waktu, dan
- f. Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

Berdasarkan alasan logis, alasan yuridis tersebut diatas maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah SAH DEMI HUKUM,

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan status tersangka tidak sah karena Tidak prosedural TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada butir 2 yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Tersangka Tidak cukup bukti, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Laporan Polisi Nomor : LP/27/XI/2018/NTT/Res Rn/Sek RBD tanggal 4 November 2018 dilaporkan kepada petugas SPKT Polsek Rote Barat Daya oleh saudara ELIAS NALLE selaku Penjabat Kepala Desa Lekik Kec. Rote Barat Daya, melaporkan telah terjadi tindak pidana Pembunuhan terhadap korban YUSUF PANDIE dengan terlapor tidak diketahui (lidik).

b. Bahwa tindakan Termohon melakukan penyidikan terhadap laporan saudara ELIAS NALLE telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yurisprudensi, doktrin, maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam melakukan penyidikan tidak saja harus cermat dan teliti tetapi juga telah berhati – hati. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara yang dilaporkan saudara ELIAS NALLE bukan atas kemauan Termohon saja tetapi telah disepakati dalam forum gelar perkara yang simpulan Penyidik/Penyidik Pembantu sebagai berikut :

1) Ditetapkan telah diperoleh sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti telah terjadi tindak pidana Pembunuhan terhadap korban YUSUF PANDIE.

2) Ditetapkan telah diperoleh sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti seseorang yaitu PETRUS NALLE PANDI sebagai Tersangka dan dilakukan Penangkapan serta Penahanan.

c. Bahwa Pemohon dalam memberikan keterangannya dihadapan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat memberikan keterangan dengan bebas, tanpa tekanan dan atau intimidasi, Tersangka dapat jujur atau membantah disertai membangun alibi, dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Penyidik/Penyidik bertindak secara hati – hati, teliti dan cermat serta berpegang pada kekuatan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, bukan semata – mata atas keterangan Tersangka.



d. Bahwa tangan Kanan Pemohon dalam keadaan cacat dan tidak dapat digunakan apalagi untuk membunuh adalah dalil yang kabur karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tangan Kanan Pemohon cacat permanen dan atau dalam kondisi buntung.

e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon saat diperiksa sebagai Tersangka tidak didampingi oleh Advokat/Pengacara. Merupakan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 telah dikirimkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum kepada bapak YESAYA DAE PANIE, SH selaku Penasihat Hukum yang berkantor di Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain untuk mendampingi pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 07 November 2018 jam 17.00 Wita, namun karena suatu alasan yang patut dan wajar Penasihat Hukum yang ditunjuk tidak dapat hadir dalam pemeriksaan Pemohon, sehingga atas persetujuan Pemohon pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 jam 18.30 Wita. Bahwa setelah pemeriksaan Tersangka tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bapak YESAYA DAE PANI, SH namun Pemohon menyatakan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu bahwa pemohon melalui keluarganya telah menunjuk Penasihat Hukum lain, dan pemeriksaan keterangan tambahan selanjutnya terhadap Pemohon baru dapat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 09.00 Wita dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MARTHEN NGGALUAMA, SH yang ditunjuk oleh Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 23/AKH-SK.Pid/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

f. Bahwa rentang waktu sejak tanggal 04 November 2018 s/d tanggal 07 November 2018 atau sebelum dilakukannya Penetapan Tersangka, Penangkapan terhadap Pemohon, sudah cukup waktu bagi Penyidik/ Penyidik Pembantu untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian Penyidik/ Penyidik Pembantu menemukan Tersangka yang melakukan atau turut melakukan Pembunuhan terhadap korban YUSUF PANDIE, sehingga tidak serta merta Termohon menemukan Tersangka sebelum mengumpulkan



bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Bahwa kewenangan Termohon sebagai Penyidik untuk menemukan tindak pidana dan Tersangka, bukan secara subyektif tanpa mengumpulkan alat bukti dan atau Gelar Perkara, sehingga tindakan Termohon sudah sesuai sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal – pasal sebagaimana jawaban Termohon pada butir 1, ditambah dengan ketentuan sebagai berikut :

1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

a. Pasal 50 ayat (1), bahwa :

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.

b. Pasal 56 ayat (1), bahwa :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

c. Pasal 114, bahwa :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

2) Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya betul – betul untuk kepentingan umum.

3) Hukum yurisprudensi, bahwa :

Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan bahwa untuk sahnya segala tindakan – tindakan Kepolisian (*rechtmating*) tidak selalu berdasarkan peraturan perundang – undangan (*wettelijk voor schrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tindakan – tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan.
- b. Bahwa tindakan itu adalah mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
- c. Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak – hak seseorang (*eiders recht*). (M.FAL, SH,MH.Dipl.Es, Penyaringan Perkara oleh Polisi Hal. 118, PT Pradnya Paramita, Jakarta).

4) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana, antara lain :

a. Pasal 103 huruf b, bahwa :

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Pasal 104 huruf a, bahwa :

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.

5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, antara lain :

a. Pasal 11

Ayat (1), bahwa :

Kegiatan penyelidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan, dan

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

Ayat (2), bahwa :

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.

Ayat (3), bahwa :

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :

- Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
- Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.
- Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

b. Pasal 12 Ayat (1), bahwa :

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi :

- Pengolahan TKP.
- Pengamatan (observasi)
- Wawancara (interview)
- Pembuntutan (surveillance)
- Penyamaran (under cover)
- Pelacakan (tracking), dan
- Penelitian dan analisis dokumen.

c. Pasal 14

Ayat (1), bahwa :

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Ayat (2), bahwa :

Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.

Ayat (3) menyatakan :

Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi.

d. Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i. Penghentian penyidikan.

e. Pasal 33 ayat (1), bahwa :

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

f. Pasal 36 Ayat (1), bahwa :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup, dan.
- b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut – turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
- g. Pasal 40 Ayat (3), bahwa :

Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

h. Pasal 43 ayat (1), bahwa :

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

i. Pasal 45 ayat (2), bahwa :

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan logis, alasan yuridis tersebut diatas maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah SAH DEMI HUKUM, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan status tersangka tidak sah karena Tidak Cukup Bukti TIDAK DAPAT DITERIMA

3. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada butir 3 yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Tersangka Tidak melalui kegiatan Penyelidikan, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa hasil Olah di Tempat Kejadian Perkara pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita menemukan korban YUSUF PANDIE dalam kondisi tertelungkup dengan posisi kepala kearah Utara dan kedua kaki mengarah kearah Selatan, dalam keadaan meninggal dunia, pada leher bagian belakang dan punggung Kanan terdapat luka yang diduga luka potong.

b. Bahwa apabila perkara yang dilaporkan telah nyata merupakan suatu peristiwa pidana baik ada atau tidak adanya terlapor (lidik) maka kewajiban bagi penyidik /penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan. Demikianpun dengan perkara yang dilaporkan oleh saudara ELIAS NALLE telah nyata merupakan suatu peristiwa pidana berupa Pembunuhan terhadap korban YUSUF PANDIE yang belum diketahui pelakunya oleh pelapor maka kewajiban bagi Termohon untuk melakukan tindakan Penyidikan. Bahwa tindakan Penyidikan yang dipilih oleh Termohon akan memberikan wewenang yang lebih luas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

c. Bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan kuat bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana yang sedang di lakukan penyidikan oleh penyidik, dengan instrument minum 2 (dua) alat bukti. Persoalan praktik hukum, apakah seseorang yang sebelum dijadikan tersangka terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan, sangat tergantung kepada klasifikasi perkara yang dilaporkan atas penilaian penyidik yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, atau tidak digeneralisir untuk semua kasus manapun.

d. Bahwa sekalipun Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan Penyidikan terhadap suatu laporan, namun tetap dapat dilakukan Penyelidikan apabila dipandang perlu.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal – pasal sebagaimana jawaban Termohon pada butir 1, ditambah dengan ketentuan sebagai berikut :

1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

a. Pasal 1 angka 5, bahwa :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk **mencari** dan **menemukan** suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

b. Pasal 5 Ayat (1), bahwa :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana, antara lain :

a. Pasal 16 Ayat (1), bahwa :

Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.

Ayat (2), bahwa :

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b. Pasal 20 Ayat (1) bahwa :

Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani Penyelidik/ Penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.

Ayat (2), bahwa :

Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.

Ayat (3), bahwa :

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

c. Pasal 21 ayat (1), bahwa :

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.

Berdasarkan alasan logis, alasan yuridis tersebut diatas maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa Penyelidikan oleh Termohon telah SAH DEMI HUKUM, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan status tersangka tidak sah karena Tidak Melalui Penyelidikan TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada butir 4 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak diperiksa sebagai calon Tersangka, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2018, Tim Penyidik/ Penyidik Pembantu telah menemukan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam pasal 1 ke 2 KUHAP tidak mungkin diartikan bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang



dinyatakan sebagai Tersangka tetapi belum diperiksa sebagai saksi calon tersangka.

b. Bahwa Pemohon tidak dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi atau didengarkan keterangannya sebagai saksi (calon Tersangka) merupakan penerapan teknik dan taktik penyidikan yang juga diputuskan dalam gelar perkara.

c. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menetapkan bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP harus disertai pemeriksaan calon tersangka. Secara utuh pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tertera pada halaman 98, menyatakan :

Maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Sehingga dipahami bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat instrument minimum 2 (dua) alat bukti. Penyidik/penyidik Pembantu dapat menilai secara obyektif apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi (yang calon tersangka), sangat tergantung kepada interpretasi atau penilaian penyidik yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, atau tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki tipikal atau ciri – ciri sendiri – sendiri, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diperoleh penyidik, namun adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon tersangka).

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



d. Seandainya didalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan tidak tercantum dan atau tidak tertulis Surat Ketetapan tersangka dan atau pelaksanaan Gelar Perkara, tidak dapat di tafsirkan bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal – pasal sebagaimana jawaban Termohon pada butir 1 dan 2 diatas, ditambah dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana, antara lain :

a. Pasal 59 Ayat (1), bahwa :

Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak akan melarikan diri.

Ayat (3), bahwa :

Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan logis, alasan yuridis tersebut diatas maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai calon Tersangka telah SAH DEMI HUKUM, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan status tersangka tidak sah TIDAK DAPAT DITERIMA.

5. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada butir 5 yang pada pokoknya menyatakan pada Surat Tanda Terima Penyitaan tidak disebutkan alasan dan dasar pertimbangan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP diduga Termohon tidak atau belum mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao saat melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa penyitaan terhadap barang milik Pemohon erat kaitannya dengan hasil pelaksanaan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap rumah kediaman atau tempat tertutup lainnya milik Pemohon di Rt 005 Rw 003 dusun Mboloen desa Lekik Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao pada tanggal 07 November 2018

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



yang telah memperoleh persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 12 November 2018.

b. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang – barang bergerak sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Penyitaan tanggal 7 November 2018 yang diberikan kepada Pemohon barang berupa 1 (satu) buah senter kepala, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah sarung parang, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) celana pendek kain warna Hitam, yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana atau diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dipersangkakan. Bahwa Penyitaan barang – barang tersebut berdasarkan atas Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/11/XI/2018/Reskrim tanggal 07 November 2018 yang telah memperoleh persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 128/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 12 November 2018.

c. Sekalipun Pasal 38 ayat (1) KUHAP telah mensyaratkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan penyitaan.

d. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan Surat Ijin atau tembusan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kepada Pemohon serta tindakan Termohon tidak dapat disyaratkan sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum.

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal – pasal :

a. UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

1) Pasal 7 ayat (1) huruf I, bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan Penyelidik atau Penyidik untuk kepentingan Penyelidikan atau Penyidikan dengan syarat :

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu atauran hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

2) Pasal 32, bahwa :

Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini.

3) Pasal 34 Ayat (1), bahwa :

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. Pada halaman halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Ayat (2), bahwa :

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4) Pasal 38 ayat (2), bahwa :

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan.

5) Pasal 39 ayat (1) huruf b, bahwa :

Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

6) Pasal 42 ayat (1), bahwa :

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan itu diberikan Surat Tanda Penerimaan.

b. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya betul – betul untuk kepentingan umum.

c. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana dilingkungan Polri.

1) Pasal 109 ayat (2), bahwa :

Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat – tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

2) Pasal 110 ayat (1), bahwa :

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.

d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1) Pasal 55 ayat (3), bahwa :

Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan atau penangkapan tersangka.

2) Pasal 58 Ayat (1), bahwa :

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggukan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu

Ayat (2), bahwa :

Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan penggeledahan.

3) Pasal 60 ayat (1), bahwa :

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan pasal – pasal tersebut diatas, maka Termohon dapat menyatakan bahwa Penyitaan terhadap barang – barang milik Pemohon dapat dilakukan tanpa disertai dengan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao karena dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik harus bertindak dan tidak mungkin mendapatkan



Surat Ijin Penyitaan terlebih dahulu, dan hal tersebut telah pula dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao guna memperoleh persetujuan Penyitaan, dan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao telah persetujuan atas tindakan Penyitaan tersebut dengan surat Penetapan.

6. Bahwa dalil Pemohon pada butir 6 yang pada pokoknya menyatakan Pasal Persangkaan kepada Pemohon tidak memenuhi unsur adalah dalil yang tidak berdasarkan atas peraturan perundangan, Yurisprudensi, doktrin (pendapat ahli), traktat serta keluar dari obyek Pra Peradilan, namun dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk menyatakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan sekalipun Unsur – unsur Pasal 338 KUHP yang telah diuraikan didalam dalil Pemohon mendekati kesempurnaan unsur.
- b. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada Pemohon siapa saja yang terlibat didalam tindak pidana Pembunuhan terhadap korban YUSUF PANDI.

Alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal – pasal antara lain :

- 1) pasal 1 butir 10 KUHP, bahwa :

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang _ undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti rugi kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- 2) Pasal 77 KUHP, bahwa :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanay dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, maka memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menolak dan membatalkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon PETRUS NALLE PANDI adalah SAH.
3. Menyatakan Pemohon untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Polres Rote Ndao.
4. Menyatakan Penyidikan terhadap Pemohon adalah SAH.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi atas nama Elias Nalle Alias Eli; (diberi tanda bukti P.1)
2. Surat Perintah Penyidikan (diberi tanda bukti P.2);
3. Surat Perintah Penangkapan (diberi tanda bukti P.3);
4. Berita acara pemeriksaan Tersangka Petrus Nalle-Pandie (diberi tanda bukti P.4);
5. Surat Perintah Penahanan (diberi tanda bukti P.5);
6. Surat tanda penerimaan penyitaan (diberi tanda bukti P.6);
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (diberi tanda bukti P.7);
8. Berita acara pemeriksaan tambahan (diberi tanda bukti P.8);
9. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 4 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.9);

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 15 ayat 1 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.10);
11. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 11 ayat 3 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.11);
12. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 45 ayat 2 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.12);
13. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 70 ayat 2 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.13);
14. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1 huruf a tentang manajemen penyidikan tindak pidana (diberi tanda bukti P.14);

Menimbang, bahwa kesemua bukti tersebut berupa foto copy yang sudah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARLYN NALLE, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana Pemohon adalah suami dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berjualan siri pinang;
 - Bahwa saksi mengetahui suaminya (Pemohon) ditangkap polisi namun saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat dari pak Polisi dan menandatangani surat tersebut namun saksi lupa kapan saksi menerima surat tersebut dan saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon mulai didampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 pagi hari Pemohon membersihkan kebun belakang rumahnya jam 6 pagi;
 - Bahwa sekitar jam 7 (tujuh) pagi Pemohon masih berada di rumah dan saksi pergi ke gereja dan setelah pulang gereja sekitar jam 9 (sembilan) pagi dan saksi melihat suami saksi sedang membaca alkitab di rumah;
 - Bahwa dari jam 9 (sembilan) sampai dengan jam 12 (dua belas) siang Pemohon hanya tidur saja dan setelah itu jam 1 (satu) siang saksi makan bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon selesai makan, setelah itu Pemohon tidur kembali dan bangun dari tidur jam 4 (empat) sore;
 - Bahwa pada waktu itu ada orang yang datang membeli siri pinang yaitu Petrus Nalle dan Junus FoeH III;
 - Bahwa setelah kedua orang tersebut membeli siri pinang, mereka duduk bercerita namun tiba-tiba ada telepon dari anak saksi di Malaysia dan bapak Petrus yang terima sambil bercerita menanyakan kabar kami, pada saat sedang berbicara HP mati karena baterai habis;
 - Bahwa setelah itu Petrus Nalle Pandi bersama anak kami Sitri Nalle dan Aliya Nalle menuju rumah bapak Bernadus Nalle untuk menonton TV sambil Charger HP karena di rumah kami tidak ada listrik/PLN;
 - Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Bernadus Nalle sekitar 300 (tiga ratus) meter;
2. Saksi SITRI NALLE tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi oleh karena saksi ada di sekolah;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh ibu saksi surat dari pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang milik Pemohon yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu berupa Hp, parang dan celana;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon di kantor Polisi 1 (satu) minggu setelah penangkapan;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 jam 6 (enam) sore saksi bersama Petrus Nalle Pandi (Pemohon) dan adik saya Aliya Nalle pergi ke rumah Bernadus Nalle untuk nonton TV dan Charger HP;
- Bahwa samapai di rumah Bernadus Nalle saat itu sudah jam 18.30 malam dan saat itu listrik dan tv sudah menyala;
- Bahwa di rumah Bernadus Nalle hanya ada anak Bernadus Nalle oleh karena Bernadus Nalle sedang mengerjakan atap rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Bernadus Nalle, Pemohon kemudian nonton TV dan Charger HP;
- Bahwa rumah tempat nonton TV dan tempat Bernadus Nalle kerja atap rumah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi listrik/genset dimatikan biasanya sekitar jam 10 (sepuluh) malam;
- Bahwa saat itu yang nonton/charger disitu sampai listrik/genset mati adalah nenek Lotali, Denri Nalle dan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Petrus Nalle Pandi dan rumah Bernadus Nalle adalah 300 (tiga ratus) meter dan ditempuh dalam waktu 30 menit;

3. Saksi BERNADUS NALLE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi adalah kepala Linmas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap oleh Polisi namun saksi tidak tahu kapan Pemohon ditangkapnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mempunyai TV dan tetangga saksi sering datang nonton tv dan charger Hp di rumah;
- Bahwa Pemohon datang ke rumah saksi untuk nonton tv dirumah saksi pada jam 18.30 dan Pemohon datang bersama dengan anaknya;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke rumah saksi dengan anaknya, saksi sedang mengerjakan atap rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat saksi mengerjakan atap rumah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi pulang kerumah jam setengah tujuh malam dan saksi melihat Petrus Nalle Pandi sedang nonton TV dan Charger HP;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, saksi kemudian mandi, dan tak lama kemudian saksi Junus Nalle datang dengan mengendarai sepeda motor beat putih dan menyampaikan bahwa ada pembunuhan kemudian saksi memakai pakaian dan bersama Junus Nalle berangkat ke TKP;
- Bahwa saat Junus Nalle datang ke rumah saksi, Pemohon masih ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Junus Nalle berangkat ke TKP jam 10 malam, jarak rumah saksi dengan TKP sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengajak Pemohon ke TKP oleh karena motor hanya satu;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP tidak ditemukan pembunuhnya dan saksi tidak melihat dapat mendekat karena ada garis polisi;

4. Saksi YUNUS NALLE NDOLU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa tahun 2003-2015;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki cacat ditangannya tetapi masih bias digerakkan;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 saksi berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Bernadus Nalle sekitar 300-400 meter;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 jam 17.00, jam 18.00, jam 19.00 wita saksi sedang memberi makan babi dengan memarut kelapa secara manual oleh karena rumah saksi tidak ada aliran listrik;
- Bahwa ada sebelas rumah termasuk rumah saksi yang memakai genset dan menyala pada jam 18.00 wita;
- Bahwa saksi bersama dengan Bernadus Nalle ke TKP dengan memakai motor jam 22.30 wita;
- Bahwa pada waktu saksi dan Bernadus Nalle berangkat ke TKP, saksi melihat Pemohon keluar dari rumah Bernadus Nalle menggunakan celana pendek hitam dan tidak memakai baju;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP, disana sudah ada pak Polisi, Pak Frit dan Pak Okto;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan telungkup, ada senter kepala dalam keadaan menyala dan tidak ada sandal;

5. Saksi PETRUS NALLE MANU berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 saksi pergi kerumah Sarlyn Nalle sekitar jam 17.00 wita bersama dengan Yunus Foeh III untuk membeli sirih pinang di rumah Sarlyn Nalle (istri Pemohon);
- Bahwa pada saat saksi membeli sirih pinang, saksi melihat ada Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yunus Foeh III makan sirih pinang dan duduk-duduk dengan Pemohon dan waktu itu ada telpon dari anak Pemohon yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada saat Pemohon sedang telpon, hp tiba-tiba mati, jadi Pemohon mau pergi untuk mencharge hp di rumah Bernadus Nalle;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah Bernadus Nalle pada pukul 18.00, Pemohon pergi dengan anaknya, Sitri dan Lia sedangkan saksi selanjutnya pulang ke rumahnya;

6. Saksi YUNUS FOEH III berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa/memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018 saksi pergi kerumah Sarlin Nalle sekitar jam lima sore bersama dengan Petrus Nalle Manu pergi membeli sirih pinang di rumah Sarlin Nalle (rumah Pemohon);
- Bahwa pada saat saksi membeli sirih pinang, saksi melihat ada Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk dengan Pemohon dan makan sirih pinang dan waktu itu ada telpon dari anak Pemohon yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada saat Pemohon sedang telpon, hp tiba-tiba mati, jadi Pemohon mau pergi untuk mencharge hp di rumah Bernadus Nalle;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah Bernadus Nalle pada pukul 18.00, Pemohon pergi dengan anaknya, Sitri dan Lia sedangkan saksi selanjutnya pulang ke rumahnya;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyidik dalam perkara ini wajib menunjuk Penasihat Hukum karena ancaman pidananya pembunuhan;
- Bahwa sangat penting dalam suatu rangkaian peristiwa pidana yang sudah ada calon tersangka/tersangka dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa kedudukan visum et repertum dalam pembuktian masuk sebagai bukti surat;
- Bahwa dalam rangka gelar perkara, tersangka wajib hadir kecuali dalam keadaan in absentia;
- Bahwa gelar perkara harusnya diberitahukan kepada keluarga tersangka;
- Bahwa dalam system peradilan pidana sudah sewajarnya BAP diberikan khususnya kepada Penasihat Hukum meskipun belum ada dasar hukumnya;
- Bahwa dalam suatu proses pidana sejak awal tersangka/calon tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa secara kronologis waktu dan peristiwa pidana sebenarnya tidak ada satu petunjuk untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa pada prinsipnya KUHAP yang dijabarkan dalam Perkap, tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum sejak awal gelar perkara dimulai apalagi ancaman hukuman pidana yang berat maka sewajarnya sejak awal Penyidikan tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa penyelidikan untuk menentukan apa telah terjadi peristiwa pidana dan membuat terang pelaku atau tersangkanya oleh karena itu penting mengutamakan prinsip legalitas dan proporsional agar tersangka dilindungi hak-haknya menuju tahap Penyidikan;
- Bahwa peristiwa permasalahan tersangka dan korban ditahun 2015 yang sudah berdamai dengan kejadian pembunuhan ditahun 2018 sebenarnya tidak dapat dijadikan petunjuk yang kuat sebab hubungan kausalnya tidak ada;
- Bahwa tanda tangan surat berkaitan dengan peristiwa pidana sesuatu yang legalitas apapun yang diberikan secara yuridis petugas harus menjelaskan kepada yang bersangkutan apalagi yang bersangkutan tidak dapat membaca ini tidak sesuai dengan roh dari kuhap yang dijabarkan dalam Perkap;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada prinsipnya melihat, mendengar mengalami sendiri dalam kronologis peristiwa pidana ini saksi menyatakan melihat sendiri oleh karena itu seharusnya mengetahui dengan tangan bagian apa saksi melakukan pembunuhan didalam pasal 185 (5) KUHP pendapat rekaan tidak dapat dijadikan barang bukti/saksi/keterangan saksi;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 terhadap frase bukti cukup harus ditafsirkan 2 alat bukti dalam pasal 184 KUHP juga memeriksa calon tersangka jadi putusan tersebut sudah melengkapi tafsiran dalam KUHP dan Perkap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan Surat yang terdiri dari :
 - a. Laporan Polisi;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah TugasSelanjutnya diberi tanda T.1 a-T.1c;
2. 1 (satu) jepitan Surat yang terdiri dari :
 - a. Bap Elias Nalle;
 - b. Bap Marleni Pandi Adu;
 - c. Bap Frit Pandie;
 - d. Bap Ayub Pandie;
 - e. Bap Johannis Pandie;
 - f. Bap Daniel Pandie;Selanjutnya diberi tanda T.2a-T.2f;
3. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
 - a. Bap Adrianus Haning;
 - b. Bap Usaman Adu;Selanjutnya diberi tanda T.3a-T.3b;
4. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
 - a. Notulen gelar perkara awal;
 - b. Dokumentasi;
 - c. Daftar hadir;
 - d. Visum Et Repertum Mayat;Selanjutnya diberi tanda T.4a-T.4d;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) jepitan Surat yang terdiri :
 - a. Bap Kristofel Ressie;
 - b. Bap Daniel Narang;
 - c. Bap Daniel Pandie;Selanjutnya diberi tanda T.5a-T.5c;
6. 1 (satu) jepitan Surat yang terdiri dari :
 - a. Notulen Gelar Perkara Penetapan TSK;
 - b. Dokumentasi;
 - c. Daftar hadir;
 - d. Surat Penetapan TSK;
 - e. SPDP;Selanjutnya diberi tanda T.6a-T.6e;
7. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
 - a. Surat perintah penangkapan ;
 - b. Ba Penangkapan;
 - c. Surat perintah penahanan;
 - d. Ba penahanan;
 - e. Permintaan perpanjangan Han JPU;
 - f. Hasil perpanjangan Han dari JPU;
 - g. Perpanjanagan Han;
 - h. Ba Perpanjangan Han;
 - i. Permintaan Perpanjangan Han PN;
 - j. Penetapan Perpanjangan Han PN;
 - k. Surat Perpanjangan Han;
 - l. Ba Perpanjangan Han
 - m. Surat perintah penggeledahan
 - n. Ba Penggeledahan
 - o. Permintaan Penggeledahan
 - p. Penetapan PenggeledahanSelanjutnya diberi tanda T.7a-T.7p;
8. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
 - a. Surat Penyitaan;
 - b. Ba Penyitaan;
 - c. Permintaan Penyitaan;
 - d. Hasil Penetapan Penyitaan dari PN;
 - e. Surat Perintah Penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ba Penyitaan;
 - g. Permintaan Penyitaan;
 - h. Hasil penetapan penyitaan;
 - i. Surat perintah penyegehan barang bukti;
 - j. Ba penyegehan barang bukti;
- Selanjutnya diberi tanda T.8a-T.8j;
9. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- a. Penunjukan Penasihat Hukum;
 - b. Bap Tersangka Petrus Nalle Pandi;
 - c. Surat pernyataan tidak didampingi oleh PH;
 - d. Ba penolakan PH;
 - e. Surat Kuasa;
 - f. Bap Tambahan Tersangka Petrus Nalle Pandi;
- Selanjutnya diberi tanda T.9a-T.9f;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIAS NALLE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa/memberikan keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa dua atau tiga hari setelah pemakaman baru saksi mendengar berita bahwa ada tiga orang yang melapor bahwa potong adalah Petrus Nalle Pandi (Pemohon);
- Bahwa dalam kejadian ini saksi yang melaporkan adanya kejadian ini oleh karena saksi adalah kepala desa;
- Bahwa pada waktu melapor, yang menerima laporan adalah Pak Okto Lay;
- Bahwa pada mayat korban ada bekas potong dileher bagian belakang dan kepala;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Pemohon, saksi juga turut dihadirkan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Polisi menyerahkan surat Penangkapan, ada menjelaskan kepada istri pemohon;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa pada mayat korban ada ditemukan senter dan parang;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah korban dengan persawahan adalah sekitar 500-600 meter;
- Bahwa jarak rumah Petrus Nalle dengan rumah korban adalah 600 meter;
- Bahwa ada cacat pada tangan Pemohon oleh karena jatuh dari pohon tua;
- Bahwa yang lebih dahulu sampai di Tkp adalah saksi;

2. Saksi HASBULLAH MACHMUD setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa dasar saksi melakukan Penyidikan adalah Laporan polisi, surat perintah penyidikan selain saya ada 17 orang yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi sebelum menetapkan tersangka sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang saksi sebelum menetapkan tersangka;
- Bahwa telah dilakukan dua kali gelar perkara, yang pertama tanggal 5 nopember 2018 dan kedua tanggal 6 nopember 2018;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara penyidik belum menetapkan tersangka;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka (Pemohon), saksi selaku penyidik telah bersurat kepada penasihat hukum Yesaya Dae pandie untuk mendampingi tersangka akan tetapi penasehat hukum ada urusan ke kupang jadi saksi bertanya kepada tersangka dan tersangka setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2018 dan pada tanggal 25 Desember 2018 tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam perkara ini tidak melakukan poses penyelidikan, karena di TKP peristiwa tersebut nyata peristiwa pidana karena korban mati dan dalam pasal 83 ayat 1 tersangka yang ditangkap segera diperiksa maka statusnya jadi penyidikan;
- Bahwa penetapan tersangka adalah sah karena sudah ada dua alat bukti dan keterangan para saksi;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penyelidikan dengan dasar Perkap Nomor 12 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON PETRUS NALLE PANDI adalah tidak sah, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat lengkap dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 dan 6 (enam) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon serta dikeluarkannya surat penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Termohon sudah memiliki bukti yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ; Dan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHAP adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"* ;

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa/tersangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Rote Ndao selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/18/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018 atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Elias Nalle telah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan bukti P.1 dan bukti surat T-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor: SP/27/IX/Res RN/Sek Rbd tanggal 4 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon telah memulai proses penyidikan dengan mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : SP/27/IX/2018/ Res RN/Sek Rbd, tertanggal 4 Nopember 2018, bukti surat T.1a;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/23/XI/2018/Reskrim tertanggal 4 September 2017, bukti surat T.1b ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Lidik/23/XI/2018/Reskrim, bukti surat T.1c;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun barang bukti sebagai berikut:

1. BAP saksi Elias Nalle, bukti surat T.2a;
2. BAP saksi Marleni Pandi Adu, bukti surat T.2b;
3. BAP saksi Frit Pandie, bukti surat T.2c;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



4. BAP saksi Ayub Pandie, bukti surat T.2d;
5. BAP saksi Johannis Pandie, bukti surat T.2e;
6. BAP saksi Bap Daniel Pandie, bukti surat T.2f;
7. Bap Adrianus Haning, bukti surat T.3a;
8. Bap Usaman Adu, bukti surat T.3b;

9. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/10/XI/2018 tertanggal 4 Nopember 2018, bukti surat T.8a;

10. Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 Nopember 2018, dari sdr. Frit Pandi terhadap barang bukti milik korban YUSUF PANDI, berupa :

- ✓ 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 29 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16,5 cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 cm
- ✓ 1 (satu) kain sarung berwarna merah marun dengan kombinasi corak warna biru tua.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange kombinasi hitam yang sudah robet dan terdapat bekas noda bercak darah.
- ✓ 1 (satu) celana dalam berwarna merah tua dan terdapat bercak darah.
- ✓ 1 (satu) senter kepala warna Hitam bertali karet warna Hitam dan terdapat bercak darah.
- ✓ 1 (satu) batu karang warna Putih dan bentuk tidak beraturan yang terdapat noda bercak darah, tanda bukti P.8b;

11. Laporan untuk memperoleh persetujuan penyitaan tertanggal 9 Nopember 2018, tanda bukti P.8c;

12. Penetapan penyitaan nomor 129/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018, bukti surat P.8d;

13. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/11/XI/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, bukti surat T.8e;

14. Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Nopember 2018, terhadap barang bukti milik Pemohon, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13,5 cm;
- ✓ 1 (satu) sarung parang panjang 57 cm berbahan kayu;
- ✓ 1 (satu) celana pendek kain berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) senter kepala warna Hitam kombinasi ungu;
- ✓ 1 (satu) handphone Nokia warna biru;

Tanda bukti T.8f;

15. Laporan untuk memperoleh persetujuan penyitaan tetanggal 9 Nopember 2018, tanda bukti P.8g;

16. Penetapan penyitaan nomor 128/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018, bukti surat P.8h;

17. Bukti Surat Visum et Repertum atas diri korban nomor: 440/0569 c/PKM.BTT/XI/2018 tertanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya melakukan gelar perkara pada tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dalam bukti surat T.4 dengan hasil kesimpulan:

1. Menentukan status perkara yang dilaporkan adalah Tindak pidana;
2. Merumuskan rencana penyidikan;
3. Menentukan unsur – unsur pasal yang dipersangkakan;
4. Menentukan siapa saja yang diperiksa saksi, jemput dan periksa;
5. Mencari dan mengumpulkan barang bukti;
6. Menentukan target waktu pemeriksaan saksi – saksi;
7. Penerapan teknik dan taktik penyidikan;
8. Sudah diketahui identitas pelaku pembunuhan namun belum dapat ditetapkan sebagai Tersangka;
9. Melakukan pra rekonstruksi di TKP.

Menimbang, bahwa Termohon kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dalam bukti surat T.6 dengan hasil kesimpulan:

- 1) 2 (dua) alat bukti telah sempurna untuk dilakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan terhadap PETRUS NALLE PANDI.
- 2) Untuk mendapatkan barang bukti dari tersangka lakukan pengeledahan terhadap kediaman tersangka secepatnya.

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penetapan tersangka lain setelah pemeriksaan tersangka selesai.
- 4) Segera periksa ahli kedokteran.

Menimbang, bahwa Termohon kemudian melakukan penetapan Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-TAP/30/XI/2018/Reskrim tertanggal 6 Nopember 2018, bukti surat T.6b;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/10/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018, bukti surat T.6c;
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/18/XI/2018/RESKRIM tertanggal 7 Nopember 2018, bukti surat T.7a;
4. Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Nopember 2018, bukti surat T.7b;
5. Surat Perintah Penahanan nomor: SP-HAN/13/XI/2018/RESKRIM tertanggal 8 Nopember 2018, bukti surat T.7c;
6. Berita Acara Penahanan tertanggal 8 Nopember 2018, bukti surat T.7d;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon telah pula diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kapolres Rote Ndao nomor: B/53/XI/2018/Res RND tertanggal 21 Nopember 2018, perihal permintaan perpanjangan penahanan Tersangka Petrus Nalle Pandie, bukti surat T.7e;
2. Surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao nomor: PRINT-34/P.3.22/Epp.1/11/2018, tertanggal 26 Nopember 2018, bukti surat T.7f;
3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: SP-HAN/13.a/XI/2018/Reskrim, tertanggal 26 Nopember 2018, bukti surat T.7g;
4. Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 26 Nopember 2018, bukti surat T.7h;
5. Surat permintaan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 11 Desember 2018, bukti surat T.7i;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor: 163/Pen.Pid/2018/PN. Rno, tertanggal 12 Desember 2018, bukti surat T.7j;
7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: SP-HAN/13.b/XI/2018/Reskrim, tertanggal 7 Januari 2019, bukti surat T.7k;
8. Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 7 Januari 2019, bukti surat T.7l;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan Penggeledahan atas rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan nomor: SP-DAH/03/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018 (bukti surat T.7m), dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 7 Nopember 2018 (bukti surat T.7n) dan telah memperoleh persetujuan Penggeledahan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagaimana telah termuat dalam bukti surat T.7p yang berupa Penetapan Penggeledahan nomor 13/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagaimana telah termuat dalam bukti surat T. 8d yang berupa Penetapan penyitaan nomor 129/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018, memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) parang terbuat dari bessi dengan panjang kurang lebih 29 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 16,5 cm dan cincin parang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 cm
- ✓ 1 (satu) kain sarung berwarna merah marun dengan kombinasi corak warna biru tua.
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna orange kombinas hitam yang sudah robet dan terdapat bekas noda bercak darah.
- ✓ 1 (satu) celana dalam berwarna merah tua dan terdapat bercak darah.
- ✓ 1 (satu) senter kepala warna Hitam bertali karet warna Hitam dan terdapat bercak darah.
- ✓ 1 (satu) batu karang warna Putih dan bentuk tidak beraturan yang terdapat noda bercak darah, tanda bukti P.8b;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagaimana telah termuat dalam bukti surat T. 8h yang berupa Penetapan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan nomor 128/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018, memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut: berupa :

- ✓ 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 13,5 cm;
- ✓ 1 (satu) sarung parang panjang 57 cm berbahan kayu;
- ✓ 1 (satu) celana pendek kain berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) senter kepala warna Hitam kombinasi ungu;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya membuat dan melakukan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/10/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao sebagaimana termuat dalam surat bukti T.6e;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, ternyata sejak masuknya Laporan Polisi nomor : LP/27/XI/2018/NTT/RES RN/SEK RBD tanggal 4 Nopember 2018, Termohon telah melakukan proses analisa dan evaluasi terhadap keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tanggal 5 Nopember 2018 dan diperoleh hasil bahwa status perkara tersebut adalah tindak pidana sehingga dari hasil tersebut status perkara ini dinaikkan menjadi Penyidikan dan diperoleh bukti-baru baru yang selanjutnya dilakukan gelar perkara kedua tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga Termohon selanjutnya melakukan penetapan tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-TAP/30/XI/2018/Reskrim tanggal 6 Nopember 2018 dan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap diri Pemohon berdasarkan surat penangkapan nomor SP-KAP/18/XI/2018/RESKRIM tertanggal 7 Nopember 2018, dan selanjutnya dilakukan penahanan atas diri Pemohon nomor: SP-HAN/13/XI/2018/RESKRIM tanggal 8 Nopember 2018 oleh karena ada kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan penggeledahan di rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan nomor: SP-DAH/03/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018 (bukti surat T.7m), dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 7 Nopember 2018

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti surat T.7n) dan telah memperoleh persetujuan Pengeledahan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagaimana telah termuat dalam bukti surat T.7p yang berupa Penetapan Pengeledahan nomor 13/Pen.Pid/2018/Pn. Rno tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti hasil pengeledahan atas rumah Pemohon, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti milik Pemohon yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/11/XI/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, (bukti surat T.8e) dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Nopember 2018, Laporan untuk memperoleh persetujuan penyitaan tetanggal 9 Nopember 2018 (tanda bukti P.8g) dan kemudian dikeluarkan Penetapan penyitaan nomor 129/Pen.Pid/2018/Pn.Rno tertanggal 12 Nopember 2018 oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao (bukti surat P.8h);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah melakukan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/10/XI/2018/Reskrim tanggal 7 Nopember 2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao sebagaimana termuat dalam surat bukti T.6e;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon adalah beralasan hukum dimana sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri Pemohon telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan selanjutnya Termohon telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon selama pemeriksaan sebagaimana bukti surat T.9a ;

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah dihadirkan/diikutsertakan dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon oleh karena Pemohon bukan sebagai pihak Terlapor dalam laporan polisi yang disampaikan oleh Pelapor adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah dipanggilnya Pemohon sebagai saksi atau calon tersangka terlebih dahulu, yang menurut Pemohon telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menurut Hakim Praperadilan tidaklah tepat, karena dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 98 alinea kedua dikatakan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa:“..... **disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka**” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata dimungkinkan penetapan seseorang menjadi tersangka tanpa diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim Praperadilan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon didasari atas beberapa pertimbangan, antara lain **kemungkinan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana**;

Menimbang, bahwa alasan praperadilan selanjutnya oleh karena telah memasuki materi pokok perkara, sehingga tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 28 Januari 2019, oleh ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dan diucapkan

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 Januari 2019
oleh oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MELIANUS Y. LANKARI , SH Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MELIANUS Y. LANKARI, SH

ROSIHAN LUTHFI, S.H

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62